



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10120-10129

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib pajak, Religiusitas dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Desa Bantarsari)

Nuraeni^{1✉}, Abdillah², Edwin Jonathan Panjaitan³

Universitas Pertiwi

Email: Nuraeni1609@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator dalam mengukur kepatuhan pembayaran pajak adalah warga yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Peneliti mengambil sampel di Desa Bantarsari sebanyak 44 orang. Metode menggunakan Purposive Sampling. Pengujian hipotesis menggunakan SPSS 25 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu pendapatan, kesadaran wajib pajak, religiusitas, serta sppt secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai $P < 0,005$ ($P=0,000$). Analisis hubungan secara persial menyatakan 1) Pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena T_{hitung} (3.782) lebih besar dari T_{tabel} (2.021). 2) Kesadaran Wajib berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena T_{hitung} (4.201) lebih besar dari T_{tabel} (2.021). 3) Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dimana nilai T_{hitung} (6.355) lebih besar dari T_{tabel} (2.021). 4) SPPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana nilai T_{hitung} (3.081) lebih besar dari T_{tabel} (2.021). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa data dinyatakan valid dan reliabel, serta normal. Semua hubungan pada empat variabel X terhadap variabel Y berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak.

Kata Kunci: *Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas, Sppt dan Kepatuhan wajib pajak.*

Abstract

This study aims to examine the effect of Income, Taxpayer Awareness, Religiosity, and Tax Payable Notification Letter (SPPT) on Taxpayer Compliance. The indicator in measuring tax payment compliance is residents who are required to pay land and building tax. The researcher took a sample in Bantarsari Village of 44 people. The method used Purposive Sampling. Hypothesis testing used SPSS 25 with multiple linear regression analysis method. The results showed that the four variables, namely, Income, Taxpayer Awareness, Religiosity, and SPPT simultaneously influenced Taxpayer Compliance, with a P value <0.005 ($P = 0.000$). The partial relationship analysis stated 1) Income has a significant effect on Taxpayer Compliance because T count (3.782) is greater than T table (2.021). 2) Taxpayer Awareness has a significant effect on Taxpayer Compliance because T count (4.201) is greater than T table (2.021). 3) Religiosity has a significant effect on Taxpayer Compliance where the Tcount value (6.355) is greater than Ttable (2.021). 4) SPPT has a significant effect on Taxpayer Compliance where the Tcount value (3.081) is greater than Ttable (2.021). The results of the discussion show that the data is declared valid and reliable, and normal. All relationships in the four X variables to the Y variable have a significant effect, so the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected.

Keywords: Income, Taxpayer Awareness, Religiosity, Tax Return, and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, seperti menyetorkan pajak dan melaporkan pajak pada waktunya, kepatuhan wajib pajak mencakup pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan, penting bagi wajib pajak patuh dalam membayar pajak karena tingkat kepatuhan yang tinggi berpotensi meningkatkan fungsi pajak dalam pembangunan, kepatuhan wajib pajak dapat mengukur dampak dari setiap variabel penelitian ini, seperti pendapatan, kesadaran wajib pajak, religiusitas, serta SPPT (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pendapatan merupakan segala jenis penerimaan yang diperoleh dari entitas dalam bentuk uang atau nilai ekonomi dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan, hasil penjualan produk atau jasa yang dikumpulkan untuk kegiatan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sukendriati, 2022). Pendapatan berperan signifikan dalam kondisi perekonomian karena pajak sumber dana terbesar di Indonesia salah satunya pajak bumi dan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak resmi dan dikenakan terhadap properti yang berupa bumi dan bangunan (Gultom, 2020). Penelitian dilakukan Cynthia & Djauhari (2020) mengemukakan pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, lebih tinggi pendapatan, lebih tinggi tingkat kepatuhan, berbeda dengan penelitian Sukendriati (2020) menyatakan pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar

pajak, karena tingginya pendapatan belum tentu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, dan rendahnya pendapatan tidak selalu berakibat penurunan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran menunaikan kewajiban pajak mencerminkan pendirian etis yang mendukung pengembangan negara serta mematuhi peraturan yang berlaku bagi pembayar pajak, kesadaran mengenai pajak bumi dan bangunan dijelaskan sebagai berikut: 1) pihak yang memperoleh nilai tambah dari bumi dan bangunan, membayar atas properti dimiliki atau digunakan, 2) pembayar pajak mengerti jika pajak merupakan sumber pendapatan wilayah, sehingga membayar pajak berarti berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai warga negara (Hidayat & Gunawan, 2022). Penelitian yang dilakukan Sukendriati (2022) menyatakan terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi pembayaran pajak tepat waktu, tetapi penelitian oleh Oktavianti, et. al (2021) mengemukakan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, karena disebabkan rendahnya kesadaran dan kurangnya manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak.

Religiusitas bagi wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih mematuhi membayar pajak, faktor kepedulian, pengetahuan dan tingkat penghasilan berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Sukendriati (2022) religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena religiusitas yang tinggi akan lebih mematuhi kewajiban membayar pajak. Tetapi penelitian oleh Primastiwi & Ratih (2021) mengungkapkan faktor-faktor seperti modernisasi sistem pengurusan perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/ 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 No. 38, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan jumlah PBB terutang kepada wajib pajak. SPPT merupakan dokumen terkait yang harus dibayar dalam setahun pajak, mencakup jumlah hutang pajak bumi dan bangunan yang harus diselesaikan wajib pajak dengan batas waktu yang ditetapkan, surat pemberitahuan pajak terhutang ini bukan merupakan tanda kepemilikan objek pajak, sehingga tidak dapat dijadikan bukti sah kepemilikan, bukti resmi dari kepemilikan terhadap objek pajak adalah Surat Kepemilikan Tanah (Hidayah & Suryono,

2020). Penelitian oleh Sukendriati (2020) menyatakan SPPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ketetapan SPPT berdampak pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, namun penelitian oleh Hambani & Lestari (2020) menyatakan adanya pengaruh negatif antara SPPT dan kepatuhan wajib pajak, yang disebabkan keterlambatan pegawai pajak dalam mendistribusikan SPPT, sehingga mengakibatkan penunggakan pajak atau keterlambatan pembayaran dari pembayar pajak.

Penelitian ini adalah kelanjutan dari studi yang dilakukan Sukendriati (2020). Penelitian sebelumnya meneliti dengan judul Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Alasan peneliti mengambil judul yang sama karena peneliti ingin mengetahui bahwa setiap pendapatan pada desa dengan rendah pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti memperoleh data melalui penyebaran kuesioner/angket kepada warga yang wajib membayar pajak, tujuan dari pendekatan mengungkapkan fenomena secara menyeluruh dan pengumpulan data secara kontekstual di lingkungan alami, peneliti sebagai instrumen utama dalam proses mengumpulkan data, yang menjadi objek penelitian yang terlibat adalah wajib pajak di Desa Bantarsari, yang berada di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2.232 orang.

Sampel terdiri dari subset populasi yang mencakup total dan karakteristiknya, sehingga sampel yang diambil harus mampu mencerminkan populasi yang diteliti (Sugiyono, 2024:131). Sampel melibatkan 44 pihak, menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria yang ditentukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Metode penelitian dibantu program SPSS 25 menggunakan analisis linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Responden

No	Informasi	Jumlah Responden	%
1	Klasifikasi Jenis kelamin		
	Lelaki	25	56,82%
	Perempuan	19	43,18%
2	Usia		
	20-30	13	29,55%
	31-40	15	34,09%
	40 Tahun keatas	16	36,36%
3	Pendidikan		
	SMP	24	54,55%
	Diploma	1	2,27%
	S1	18	40,91%
	S2	1	2,27%
4	Pendapatan Perbulan		
	<Rp. 1.000.000	2	4,55%
	Rp. 1.000.000 – 2.000.000	15	34,09%
	Rp. 2.000.000 – 3.000.000	10	22,73%
	Rp. 3.000.000 – 4.000.000	8	18,18%
	>Rp. 5.000.000	9	20,45%

Sumber: Olah Data 2024

Data yang didapat menunjukkan pembayar pajak di Desa Bantarsari didominasi oleh pria berjumlah 25 responden atau 56,82% sementara wanita berjumlah 19 responden atau 43,18%. Sebagian besar pembayar pajak adalah mereka yang berusia 40 tahun keatas dengan jumlah 16 responden atau 36,36% dari total responden, sedangkan kelompok usia 20-30 tahun merupakan kelompok terkecil dengan 13 responden atau 29,55% dari total responden. Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah SMP sebanyak 24 responden atau 54,55%, dan jumlah terkecil adalah reponden dengan pendidikan Diploma dan S2 masing-masing 1 responden atau 2,27%. Pendapatan dari segi bulanan, mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp.1.000.000 – 2.000.000 atau 34,09% dari total responden, sedangkan jumlah terkecil berasal dari pengisi kuesioner dengan pendapatan kurang dari Rp. 1000.000 atau 4,55% berjumlah 2 orang.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 1.3
Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.327	2.731		1.218	.030
	Pendapatan	.206	.133	.183	1.548	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.305	.151	.358	2.021	.005
	Religiusitas	.018	.106	.024	.171	.005
	SPPT	.315	.155	.328	2.032	.049

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024

Nilai konstanta (a) 3.327 memiliki tanda positif. Mengindikasikan hubungan searah antara variabel independen dan dependen, berdasarkan nilai pendapatan (X_1) sebesar 0.206, kesadaran wajib pajak (X_2) = 0.305, religiusitas (X_3) = 0.018 dan SPPT (X_4) = 0.315, menunjukkan terdapat pengaruh positif serta pengaruh secara bersama-sama, pendapatan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), religiusitas (X_3) serta SPPT (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) *P-value* sebesar 0.030 lebih kecil dari nilai alfa 0.05 (*p-value* < *alfa*) dapat disimpulkan memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh empat variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$ dengan nilai $Y = 3.327 + 0.206X_1 + 0.305X_2 + 0.018X_3 + 0.315X_4$

Hasil Uji Parsial

Hasil Uji Parsial (Uji -t) dilakukan peneliti menggunakan SPSS 25, menunjukkan pendapatan, kesadaran wajib pajak, religiusitas dan SPPT sebagai variabel independen mempengaruhi terhadap variabel dependen.

H_1 = Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama, pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggunakan perhitungan melalui SPSS 25, dengan data yang diperoleh T_{hitung} sebesar 3.782 lebih besar dari $T_{tabel} = 2.021$, dugaan atas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat di terima H_1 dan secara jelas menolak H_0 dugaan tidak memiliki pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian konsisten dengan Cynthia & Djauhari (2020) menyatakan pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, lebih tinggi pendapatan, lebih tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

H_2 = Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua, kesadaran pembayar pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perhitungan SPSS 25, dengan data yang di peroleh T_{hitung} sebesar 4.201 lebih besar dari $T_{tabel} = 2.021$, bahwa hipotesis mengenai pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima H_2 secara jelas menolak H_0 dugaan tidak memiliki pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang diteliti Sukendriati (2022), mengatakan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena informasi perpajakan yang disampaikan melalui sosialisasi membuat wajib pajak lebih memahami kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

$H_3 =$ Religiusitas mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga, religiusitas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perhitungan SPSS 25, dengan data yang didapat T_{hitung} sebesar 6.355 lebih besar dari $T_{tabel} = 2.021$, bahwa dugaan atas religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima H_3 dan secara jelas menolak H_0 dugaan tidak terdapat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sama dengan yang diteliti Sukendriati (2022) religiusitas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika religiusitas semakin tinggi, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

$H_4 =$ SPPT mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat, SPPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perhitungan SPSS 25, data yang diperoleh T_{hitung} sebesar 3.081 lebih besar dari $T_{tabel} = 2.021$, bahwa dugaan atas SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima H_4 dan secara jelas menolak H_0 dugaan tidak ada pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukendriati, (2022) menunjukkan SPPT mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat ketetapan SPPT mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Hasil Uji Simultan

Uji F (simultan) digunakan untuk menentukan faktor-faktor independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependen. Uji F berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari setiap variabel X terhadap variabel Y secara keseluruhan. Nilai signifikansi $F < 0,05$, disimpulkan variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya jika nilai signifikansi $F > 0,05$. Level yang digunakan signifikansi adalah 0,5 atau 5% (Ghozali, 2018). Keputusan yang diambil, jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak, H_1 , H_2 , H_3 dan H_4 diterima,

yang menunjukkan setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 , H_2 , H_3 serta H_4 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 1.4. Tabel Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.976	4	37.244	11.939	.000 ^b
	Residual	121.660	39	3.119		
	Total	270.636	43			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan, Religiusitas, SPPT

Sumber: Olah data SPSS 25 (2024)

Tabel 1.4 digunakan untuk memperkuat kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima. Didukung dari nilai F_{hitung} sebesar 11.939, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, bisa dikatakan model regresi berganda dianggap layak serta variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi secara simultan oleh variabel pendapatan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan religiusitas (X_3) serta SPPT (X_4).

Tabel 1.5. Tabel Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.550	.504	1.76621

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Religiusitas, SPPT

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS 25, 2024

Dalam tabel 1.5 mengindikasikan bahwa model memiliki nilai R sebesar 0,742 yang mengindikasikan adanya hubungan kuat antara pendapatan, kesadaran wajib pajak, religiusitas dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak, yang bernilai R Square 0,550 berarti 55% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dijelaskan dalam model, dengan Adjusted R Square 0,504 standar kesalahan estimasi 1,76621

SIMPULAN

Hasil pembahasan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa Desa Bantarsari, Pebayuran, Bekasi mayoritas bekerja sebagai tenaga kerja harian (buruh) dan petani, yang mengakibatkan pendapatan mereka kurang stabil. Pemasukan yang tidak memadai bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak, sebagian warga

hanya cukup menyediakan kebutuhan pokok dan tambahan, sehingga tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Penyebab ketidakmampuan wajib pajak melakukan pembayaran PBB adalah pendapatan hanya menyukupi kebutuhan pribadi. Selain itu terdapat beberapa aspek menyebabkan pembayar pajak di Desa Bantarsari terlambat menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak disebabkan karena pendapatan yang tidak menentu, rendahnya kesadaran dari pihak wajib pajak, religiusitas yang tinggi tidak menjamin mereka akan membayar pajak, dan aspek terakhir terdapat ketidakakuratan data pada SPPT. Berdasarkan keempat aspek tersebut, peneliti menganalisis bagaimana aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan seberapa besar pengaruh masing-masing aspek pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Hasil dari topik penelitian yang dibahas oleh peneliti menyatakan pendapatan, kesadaran wajib pajak, religiusitas, dan SPPT mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak properti di Desa Bantarsari, dengan memahami faktor di atas pemerintah dan lembaga dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Edukasi mengenai kewajiban pajak, pengiriman SPPT yang efektif, serta memperhatikan aspek religiusitas dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaning, W., Abdillah, A., & Littu, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5171-5191.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Smooting*, 18(4), 352-362.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program spss 19 (Edisi 5)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, S. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. *EKSIS*, 9(2), 1-12.
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas

- Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132. *Madani*, 2022, hal 27-47, Pendapatannya dalam ilmu teoritis, Bintang Pustaka.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1-12.
- Jawa, M. S. I. L., Saepudin, U., & Abdillah, A. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25167-25174.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jaya, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkantoran (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Primastiwi, R., & Ratih, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46-54.
- Sianturi, F. A., Abdillah, A., & Pauji, A. (2024). Comparative Analysis Of Stock Performance Before And After Determining Asymmetric Auto Rejection In Companies Listed On The Idx. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 8(2), 1166-1175.
- Sugiyono (2024). *Pengertian Sampel*. Bandung. Alfabeta, hal 131. Metode Penelitian Kuantitatif
- Sugiyono (2024). *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung. Alfabeta, hal 99, Metode Penelitian Kuantitatif
- Sukendriati, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.